



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442, Fax (0362) 21484
Email : dikdas@bulelengkab.go.id Website: http://isik.bulelengkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 420 / 6566 / Dikdas/Disdik/2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG

Membaca : Permohonan SMP Katolik Santo Paulus Singaraja Nomor : 17 A/SMP/E.8/ 2016
tanggal 8 Agustus 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Kepmendikdas RI No: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Tanggal 15 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Kepada :
1. Nama Yayasan : Yayasan Insan Mandiri
2. Nama Sekolah : SMP Katolik Santo Paulus Singaraja
3. Alamat : Jl. Kartini No. 3 Singaraja
4. Kecamatan : Buleleng
5. Kabupaten : Buleleng

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku

Ketiga : 1. Ijin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta lain
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan ijin ini, maka ijin operasional
akan dicabut.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng,



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710 199203 1 014.